

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai negara kesatuan, Indonesia mempunyai fungsi dalam membangun masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat (Roni Ekha Putera : 2009). Dengan demikian, segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus-menerus yang disebut pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moral maupun material.

Untuk pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini juga sebagai penentu sukses tidaknya daerah dalam penentu sukses tidaknya daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana amanah yang tertuang dalam Undang- undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dari kedua undang- undang tersebut, daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan menggunakan prinsip kemandirian dalam menjalankan proses pembangunannya.

Dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah di samping penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta meningkatkan dan pemeratakan

kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu perlu dikembangkan optimalisasi dalam penggalian potensi pajak daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang memberi kontribusi besar dalam APBD Kota/Kabupaten. Peningkatan pendapatan ini biasanya tidak selalu identik dengan peningkatan tarif pajak dan tarif retribusi, langkah optimalisasi yang lebih damai adalah peluasan dari konstitusi yang telah ada melalui pembentukan Perda (Peraturan Daerah) yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut (Edward W Memah : 2013). Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan pajak restoran.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 dari UU PDRD. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak.

Efektivitas menurut Mahmudi (2010) mendefinisikan bahwa “efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau efektivitas tersebut. Efektivitas

berfokus terhadap hasil, program atau kegiatan yang dinilai efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.” Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri Khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Nurcholis 2007:177) dalam Prabowo (2015).

Kontribusi Menurut Mahmudi (2010), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan sebagai cara untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan peranan pendapatan asli daerah pada periode tertentu. Jika semakin besar hasilnya maka semakin besar pula penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya kecil maka peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Mahmudi (2010:145) dalam Kesek (2013) menyatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan Pajak Restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Kontribusi menunjukkan besarnya peran serta penerimaan kontribusi pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota kupang, karena dihitung dari perbandingan antara jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah kota kupang. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dan restoran tentu saja akan membantu meningkatkan pendapatan atau nilai dari PAD.

**Tabel 1.1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 – 2021**

Tahun	Target pajak hotel (Rp)	Realisasi pajak hotel (Rp)
2018	Rp. 11.800.000.000,00	Rp. 12.147.098.367,00
2019	Rp. 13.450.000.000,00	Rp. 12.299.686.539,00
2020	Rp. 6.500.300.389,00	Rp. 6.534.243.389,00
2021	Rp. 8.370.000.000,00	Rp. 7.074.610.636,00

**Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang ( 2023 )**

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat di ketahui bahwa target yang di tetapkan dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun anggaran 2018 – 2019, mengalami peningkatan. pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.12.147.098.367,00 kemudian pada tahun 2019, realisasi meningkat sebesar Rp.152.588.172 kemudian pada tahun 2020, realisasi menurun yaitu sebesar Rp.5.765.443.150 sedangkan pada tahun 2021, realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp.540.367.247 dibandingkan dengan realisasi pencapaian pada tahun 2019. Penyebab terjadinya penurunan realisasi dari tahun 2019 – 2021 yaitu di karenakan covid 19 yang melanda disemua negara dan mengacaukan sector ekonomi pada pajak hotel.

**Tabel 1.2 Target dan realisasi penerimaan pajak restoran kota kupang tahun 2018-2022**

Tahun	Target pajak restoran (Rp)	Realisasi pajak restoran (Rp)
2018	Rp.14.350.000.000,00	Rp. 16.436.102.232,00
2019	Rp.16.500.000.000,00	Rp.20.131.067.879,00
2020	Rp.14.079.659.857,00	Rp.15.540.891.646,00
2021	Rp.17.250.000.000,00	Rp.15.441.652.448,00

**Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang ( 2023 )**

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat di ketahui bahwa target yang di tetapkan dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun anggaran 2018 – 2019, mengalami peningkatan. pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 16.436.102.232 kemudian pada tahun 2019, realisasi meningkat sebesar Rp. 3.694.965.647 kemudian pada tahun 2020, realisasi menurun yaitu sebesar Rp. 4.590.176.233 sedangkan pada tahun 2021, realisasi mengalami penurunan sebesar Rp. 99.239.198 dibandingkan dengan realisasi pencapaian pada tahun 2019.

**Tabel 1.3. Kontribusi penerimaan realiasi pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah tahun 2018 – 2021**

Tahun	Realisasi hotel (Rp)	Realisasi restoran(Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2018	12.147.098.367,00	Rp. 16.436.102.232.00	Rp. 171.490.709.096
2019	12.299.686.539,00	Rp.20.131.067.879.00	Rp. 185.051.575.342
2020	6.534.243.389,00	Rp.15.540.891.646.00	Rp. 167.530.108.045
2021	7.074.610.636.00	Rp.15.441.652.448.00	Rp. 166.266.172.886

**Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang ( 2023 )**

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa kontribusi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2018-2021, pada tahun 2018 kontribusi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 171.490.709.096, kemudian pada tahun 2019, kontribusi realisasi pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 13.560.866.246, kemudian pada tahun 2020, kontribusi realisasi menurun sebesar Rp. 17. 521.467.297, sedangkan pada tahun 2021, kontribusi realisasi mengalami penurunan sebesar Rp. 1.263.935.159, dibandingkan dengan kontribusi realisasi pada tahun 2019.

Berdasarkan daerah kota kupang nomor 2 tahun 2016 tentang pajak daerah, jenis pajak yang dikelola adalah pajak hotel dan pajak restoran. Peraturan daerah ini mengatur tentang besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk pajak hotel dan restoran, beserta sangksi-sangksi yang

akan diberikan bagi yang melanggar ketentuan tersebut. sehingga melalui penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dikota kupang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Koyongian, dkk (2022) dalam penelitian analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten banggai. menunjukkan bahwa bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2017-2020 termasuk kriteria kurang efektif. Sedangkan tingkat efektivitas pajak restoran termasuk dalam kriteria efektif. Dalam hal ini kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten banggai dari tahun 2017-2020 dikategorikan tidak efektif. sedangkan menurut Saputro, dkk (2020) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel di kota Surakarta pada 2012-2017 bervariasi. Tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2013, terendah pada tahun 2015. Pajak restoran memiliki efektivitas tertinggi pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2015. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2012-2017 memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil terhadap PAD.

Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang penting untuk mengkaji efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota kupang. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah”

## **1.2.Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota kupang

### **1.3.Persoalan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan persoalan penelitian ini adalah.

- 1) Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota kupang.!
- 2) Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota kupang.!

### **1.4.Tujuan Dan Kemanfaat Penelitian**

a) Tujuan penelitian

1) Berdasarkan persoalan penelitian di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk Mengetahui Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota kupang.
2. Untuk mengetahui Tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota kupang.

2) Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Manfaat,Sebagai Berikut:

b) Manfaat penelitian

1) Manfaat akademik

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang manajemen keuangan daerah.
2. Sebagai sarana untuk peneltian ilmiah yang berkaitan dengan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah.

## 2) Manfaat praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah kota kupang dalam membuat strategi yang tepat untuk penerimaan pajak hotel dan restoran sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.